



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-

10

S E M A R A N G

## P U T U S A N

Nomor : 46-K / PM II- 10 / AD / VII / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Harjono Pamungkas Putro, SH.

Pangkat / Nrp : Kapten Cpm /  
219301107471073.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Jabatan : Pama Kodam  
IV/Dip. ....  
Kesatuan : Skodam  
IV/Dip. ....  
Tempat / Tgl lahir : Bantul, 12 Oktober  
1973. ....  
Jenis kelamin : Laki-  
laki. ....  
Kewarganegaraan :  
Indonesia. ....  
Agama :  
Islam. ....  
Alamat : Jl. Karonsih selatan VI No. 553, Kec.  
Ngaliyan, Semarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam perkara ini tidak  
ditahan.-----

----- Pengadilan Militer II- 10  
Semarang -----

**Membaca** : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam  
perkara ini.-----

**Memperhatikan** : 1. Keputusan Pangdam IV/Diponegoro selaku  
Papera Nomor : Kep/ 170/VI/2011 tanggal 13 Juni  
2011, tentang penyerahan perkara Terdakwa.  
-----  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor :  
Sdak/ 39/ VI/2011 tanggal 22 Juni  
2011. ....

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk  
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi,  
serta surat-surat lain yang berhubungan dengan  
perkara ini. ....  
-

**Mendengar** : 1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer  
Nomor : Sdak/ 39/ VI/2011 tanggal 22 Juni 2011, di  
depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan  
perkara ini. ....  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di  
persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah sumpah.-----

**Memperhatikan** : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur  
Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang  
pada pokoknya Oditur Militer menyatakan  
bahwa :-----

a. Terdakwa terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah telah melakukan tindak  
pidana : **"Penipuan"**,-----

Sebagaimana diatur dan diancam dengan  
pidana dalam Pasal 378  
KUHP .-----

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar



Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3  
(Tiga) bulan.-----

c. Memohon agar barang bukti  
berupa :-----

- Surat-  
surat :-----  
-----

- 2 (Dua) lembar bukti transfer uang sebesar  
Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta  
rupiah) dari Terdakwa ke nomor rekening 2-  
016-16040-2 milik Sdr. Gunawan, di Bank  
BPD Jateng cabang Blora.-----

Tetap dilekatkan dalam berkas  
perkara.-----

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (Lima belas ribu rupiah). -----

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana yang seringannya. -----

**Menimbang :** Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 39/ VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 21 Agustus tahun dua ribu sembilan, setidaknya- tidaknya dalam tahun dua ribu



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sembilan di rumah dinas Dansubdenpom IV/3- 1 Blora  
Jl. Pemuda No. 40 Blora, setidaknya-tidaknya di  
tempat-tempat lain yang termasuk wewenang  
Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan  
tindak  
pidana : .....

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan  
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,  
dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,  
dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan,  
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang  
sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun  
menghapuskan  
piutang.” .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut: -----

1. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Dansubdenpom IV/3- 1 Blora sesuai Surat perintah Danpomdam Nomor Sprin/311/XI/2007 tanggal 11 Nopember 2007 dan selanjutnya Terdakwa dipindah tugaskan sebagai Pama Kodam IV/Dip sampai sekarang dengan pangkat Kapten Cpm NRP 21930107471073. -----

2. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2009 sekira pukul 14.00 Wib anggota Subdenpom IV/3- 1 Blora Serma Sutahan telah menerima laporan dari Sdr. Listiadi Prabowo tentang kasus pencurian Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam nopol K-5370- YE miliknya yang terjadi pada tanggal 9 Juli 2009 sekira pukul

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.30 Wib di pertigaan Pasar Induk Blora tepatnya di depan kios Kurnia Seluluer Blora yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI yang kemudian dibuatkan Laporan Polisi selain itu Subdenpom IV/3- 1 Blora juga menerima penyerahan barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing SPM Suzuki Shogun warna hitam nopol K-5370- YE dan SPM Honda Supra X 125 warna biru metalik nopol K-2206- KE dari Polres Blora sesuai dengan Surat Kapolres Blora nomor R/33/VII/2009/Res Blora tanggal 15 Juli 2009 tentang pelimpahan barang bukti 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI selanjutnya Terdakwa mempelajari Laporan Polisi, Sdr. Listiadi Prabowo dan pelimpahan perkara dari Polres Blora karena dirasa masih kurang bukti- bukti kemudian Terdakwa memerintahkan anggota Subdenpom IV/3- 1 Blora untuk mencari informasi yang lebih lengkap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah mendapatkan informasi ternyata menurut  
Terdakwa tidak ada keterlibatan oknum anggota  
TNI.-----

-

3. Bahwa sekira bulan Juli 2009 sekira pukul  
20.00 sewaktu penyidik Subdenpom IV/3- 1 Blora  
sedang melaksanakan pengusutan kasus curanmor 2  
(dua) unit sepeda motor masing-masing Spm Suzuki  
Shogun warna hitam nopol K-5370-YE milik Sdr.  
Listiadi Prabowo dan SPM Honda Supra X 125 warna  
biru metalik nopol K-2206-KE milik Sdr. Bambang  
Pratikto bin Subekti yang terjadi pada tanggal 9  
Juli 2009 sekira pukul 20.30 Wib di pertigaan  
Pasar Induk Blora tepatnya di depan kios Kurnia  
Seluler Blora yang diduga dilakukan oleh oknum  
anggota TNI Pratu Agus Setiawan anggota Yonif  
410/Alugoro,, Terdakwa pernah berkoordinasi dengan  
Saksi- 2 di ruang kerja Terdakwa tentang sejauh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana keterlibatan Pratu Agus Setiawan, setelah Saksi- 2 menerima penjelasan dari Terdakwa, Saksi- 2 meminta bantuan kepada Terdakwa agar perkara Pratu Agus Setiawan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan hanya di tingkat Subdenpom IV/3- 1 Blora saja. ....

4. Bahwa menurut keterangan (Kapten Inf Isbandi) Saksi- 2 setelah menghadap Terdakwa keesokan harinya Saksi- 2 menghadap Danyonif 410/Alugoro untuk melaporkan pertemuannya dengan Terdakwa, setelah mendapat arahan Saksi- 2 memerintahkan Serka Zaenal Arifin agar memberitahu pihak keluarga Pratu Agus Setiawan untuk menghadap Saksi- 2 di Staf- 1/Intel Yonif 410/Alugoro dan esok harinya sekira pukul 08.00 Wib, Saksi- 1, Sdr. Sutiono (Saksi- 3) dan Ibu Pratu Agus Setiawan menemui Saksi- 2 kemudian Saksi- 2 menyampaikan "Pratu Agus Setiawan terindikasi terlibat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

curanmor, kalau tidak di back up Pratu Agus Setiawan bisa dipecat, nama satuan Yonif 410/Alugoro tercemar, dan Danyonif 410/Alugoro ikut kena", selanjutnya pihak keluarga Pratu Agus Setiawan mengupayakan uang untuk diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi setelah pihak keluarga akan menyerahkan uang tersebut Terdakwa menolak dan mengatakan agar uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan sebelum puasa setelah sholat tarawih. -----

5. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2009 Sdr. Gunawan, Spd (Saksi- 1), Sdr. Sutiono (Saksi- 3) dan istri Saksi- 3 menemui Saksi- 2 menyampaikan tidak bisa melengkapi kekurangan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga Saksi- 3

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta bantuan kepada Saksi- 2 untuk memberikan pinjaman uang dan setelah Saksi- 2 memberikan pinjaman uang sekira pukul 19.45 Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 dan istri Saksi- 3 pergi menuju rumah Terdakwa tetapi pada saat sampai di rumah Terdakwa Saksi- 3 dan istrinya tidak ikut masuk ke dalam rumah Terdakwa melainkan Saksi- 1 dan Saksi- 2 saja yang masuk ke dalam rumah untuk memberikan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan Saksi- 3 dan istrinya tetap berada di dalam mobil sesuai dengan permintaan Terdakwa.-----

6. Bahwa Saksi- 1 dan Saksi- 2 sewaktu di rumah dinas Terdakwa di Jl. Pemuda No. 40 Blora, Saksi- 1 dan Saksi- 2 mendapat penjelasan cukup bukti mengarah pelaku curanmor Pratu Agus Setiawan dan yang berhubungan menyidik Subdenpom IV/3- 1 Blora



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dengan pihak-pihak lain yaitu Polres Blora, LSM, Denintel meminta penyidik Subdenpom IV/3-1 Blora untuk segera memproses, lalu Saksi-2 memohon kepada Terdakwa agar permasalahan Pratu Agus Setiawan cukup sampai di Subdenpom IV/3-1 Blora saja jangan sampai ke Pengadilan Milliter, karena itu Terdakwa berjanji untuk membantunya maka Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai yang diminta Terdakwa.-----

7. Bahwa yang mendorong/mempengaruhi Saksi-1 dan keluarganya mau menyerahkan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menyelesaikan kasus curanmor yang dilakukan adik Saksi-1 (Pratu Agus Setiawan) secara kekeluargaan dan hanya sampai di Subdenpom IV/3-1 Blora tidak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



naik ke Pengadilan Militer. -----

8. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pihak Saksi- 1 dan keluarganya merasa kecewa dengan Terdakwa karena Terdakwa telah membohongi serta telah menerima uang dari Saksi- 1 sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) walaupun pada tanggal 16 Nopember 2009 Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui Bank BPD Jateng cabang Blora karena Terdakwa merasa tidak dapat memenuhi apa yang telah dijanjikan kepada Saksi- 1 dan keluarganya. -----

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Menimbang** : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar atas dakwaan yang didakwaan kepadanya dan terhadap surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Nota keberatan (Eksepsi). .....

**Menimbang** : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum. ....

**Menimbang** : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : .....

**Saksi-**

**1** : .....



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

.....  
Nama Lengkap :

Isbandi .....

Pangkat/Nrp : Kapten Inf /  
597676. ....

Jabatan : Dan Kipan  
A. ....

Kesatuan : Yonif 410 /  
Alugoro. ....

Tempat, tgl Lahir : grobogan, 8  
Agustus  
1966. ....

Jenis Kelamin : Laki-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

laki. ....  
.....  
Kewarganegaraan :  
Indonesia. ....  
.....  
Agama :  
Islam. ....  
.....  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 410 /  
Alugro. ....  
Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai  
berikut : .....  
1. Bahwa Saksi kenal dengan  
Terdakwa sejak tanggal 21  
Agustus 2009 di rumah Terdakwa,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi tidak ada hubungan  
keluarga.- -----  
-----  
-----

2. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juli 2009 sekira pukul 20.00 wib Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang menyampaikan agar Saksi menghadap Terdakwa di Masubdenpom IV/3- 1 untuk koordinasi masalah adanya indikasi keterlibatan anggota Yonif 410/Alg dalam pencurian sepeda motor.- -----
3. Bahwa setelah menerima telepon dari Terdakwa tersebut kemudian

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menghubungi Danyonif  
410/Alg A.n.Letkol Inf Joko  
Wibowo, Saksi melaporkan apa  
yang dibicarakan melalui  
telepon dengan Terdakwa  
tersebut, kemudian Danyonif  
410/Alg memberi petunjuk kepada  
Saksi agar memenuhi  
permintaannya dan melaporkan  
hasil koordinasinya dengan  
Terdakwa.-----  
--

4. Bahwa kemudian sekira pukul  
21.00 wib Saksi menghadap  
Terdakwa di ruang kerjanya di  
Masubdenpom IV/3- 1 Blora,  
Terdakwa mengatakan kepada  
Saksi "Ini ada pelimpahan kasus

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



curanmor yang dilakukan di sekitar pasar Blora yang indikasinya dilakukan oleh Pratu Agus Setiawan anggota Yonif 410/Alg, kalau tidak di backup nama satuan Yoni 410/Alg akan tercemar, Pratu Agus bisa dipecat dan Danyonif 410/Alg bisa kena".-----

5. Bahwa setelah mendengar penuturan dari Terdakwa kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "Mohon petunjuk Bang", kemudian Terdakwa mengatakan "Kasusnya akan saya pelajari, saya akan usahakan dibantu agar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasus curanmor Pratu Agus  
Setiawan tidak  
mencuat".- -----  
-----  
-----

6. Bahwa Saksi setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian besok paginya menghadap Danyonif 410/Alg dan melaporkan hasil koordinasinya dengan Terdakwa, kemudian Danyonif 410/Alg memberi petunjuk kepada Saksi agar hasil koordinasi antara Saksi dengan Terdakwa disampaikan kepada keluarganya Pratu Agus Setiawan, lalu Saksi memerintahkan Serka Zaenal Arifin untuk memberi tahu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarganya Pratu Agus Setiawan  
agar besok menemui Saksi di  
kantor Staf- 1/Intel Yonif  
410/Alg. - -----

7. Bahwa pada keesokan harinya  
sekira pukul 08.00 wib ayahnya  
Pratu Agus Setiawan yang  
bernama Sdr. Sutiyono dan  
Ibunya serta kakak iparnya yang  
bernama Sdr. Gunawan, menemui  
Saksi di kantor Staf- 1/Intel  
Yonif 410/Alg, lalu Saksi  
menyampaikan kepada mereka  
bahwa Pratu Agus Setiawan  
terindikasi terlibat curanmor,  
kalau tidak dibackup Pratu Agus  
bisa dipecat, nama Satuan Yonif  
410/Alg tercemar dan Danyonif





410/Alg ikut kena".- ----

8. Bahwa beberapa waktu kemudian Danyonif 410/Alg mendapat tembusan surat dari LSM yang berisi bahwa kasus curanmor yang melibatkan Pratu Agus Setiawan agar diproses, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan " Ijin Bang ini ada surat dari LSM mengenai kasus curanmor yang melibatkan Pratu Agus Setiawan agar diproses", kemudian Terdakwa menjawab "Kalau ada yang menanyakan kasus curanmor yang melibatkan Pratu Agus Setiawan tidak perlu dijelaskan, diarahkan saja ke

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya", lalu oleh Saksi dijawab  
"Siap". - -

9. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2009 Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan "Agar disampaikan kepada keluarga Pratu Agus Setiawan, untuk menyiapkan uang sebesar Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) untuk gelar perkara di Pomdam IV/Diponegoro, lalu oleh Saksi dijawab "Siap, akan saya sampaikan", lalu pada esok harinya Terdakwa menelpon Saksi lagi menanyakan "Apa uangnya sudah siap?", lalu dijawab oleh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi "Saya tanyakan  
keluarganya dulu".- - -

10. Bahwa kemudian Saksi  
menghubungi Sdr.Gunawan dan  
menanyakan "Mas apakah uangnya  
yang diminta Kapten Cpm Harjono  
Pamungkas sudah lengkap apa  
belum", lalu dijawab oleh Sdr.  
Gunawan "Belum lengkap, baru  
ada sekitar separuhnya",  
kemudian Saksi mengatakan "Ya  
sudah saya sampaikan kepada  
Kapten Cpm Hardjono Pamungkas  
kalau uang yang diminta belum  
lengkap".- - - - -

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Saksi setelah selesai berbicara dengan Sdr. Gunawan lalu menelpon Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa "Bang saya menyampaikan dari keluarga Pratu Agus Setiawan bahwa uangnya belum lengkap", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Segera diusahakan" lalu dibalas oleh Saksi "Saya sampaikan", selanjutnya setelah itu Terdakwa sering menghubungi Saksi melalui telepon menanyakan tentang kesiapan uangnya, dan oleh Saksi selalu dijawab belum lengkap.-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2009 sekira pukul 20.30 wib, Saksi ditelepon lagi oleh Terdakwa yang menanyakan "Sudah lengkap belum uangnya", lalu Saksi jawab "Saya tanyakan dulu ke keluarga Pratu Gunawan", selanjutnya Saksi menanyakan kepada Sdr. Gunawan ternyata yang sudah siap baru Rp 32.000.000 (Tiga puluh dua juta rupiah), kemudian malam harinya sekira pukul 20.30 wib Sdr. Gunawan menelpon Saksi yang mengatakan bahwa besok pagi bersama ke dua orang tuanya Pratu Agus akan menghadap Saksi. - -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

-----  
-----  
13. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2009 Sdr. Gunawan bersama kedua orang tua Pratu Agus Setiawan bertemu dengan Saksi di ruang kerja Saksi, Sdr. Gunawan menyampaikan bahwa kekurangan uang sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) akan pinjam dari Saksi dan oleh Saksi disetujui, kemudian Saksi memerintahkan Serka Zaenal Arifin untuk pinjam dari Koperasi sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah).-----  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2009 sekira pukul 19.15 wib Sdr. Gunawan bersama kedua mertuanya menemui Saksi di penjagaan Mayonif 410/Alg, kemudian Saksi menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Bang, ini mas Gunawan akan mengantarkan uang", lalu dijawab oleh Terdakwa "Yang mengantar uang kamu sendiri, jangan keluarganya", selanjutnya Saksi mengatakan "Saya tidak mau Bang kalau urusan uang biar keluarganya melalui transfer Bank", akhirnya Terdakwa mengatakan "Jangan lewat Bank, kalau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu yang menyerahkan uang  
kamu dengan satu orang  
keluarganya saja", dan diiyakan  
oleh Saksi kemudian Terdakwa  
mengatakan "Kalau menyerahkan  
uang jangan di kantor tetapi di  
rumah dinas Dansubdenpom IV/3- 1  
Blora".-----  
-----

15. Bahwa setelah selesai  
pembicaraannya dengan Terdakwa  
melalui telepon selanjutnya  
Saksi bersama Sdr. Gunawan dan  
kedua orang tuanya Pratu Agus  
Setiawan, dengan berkendara  
mobil Panther Nopol K-8915- BN  
menuju ke rumah dinas  
Terdakwa dan sewaktu di dalam





perjalanan di dalam mobil Saksi menyerahkan uang kepada Sdr. Gunawan sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah).- .....

16. Bahwa Saksi setelah menyerahkan uang kepada Sdr. Gunawan kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon Saksi mengatakan "Bang ini sudah luncuran mau menghadap", kemudian Terdakwa menanyakan "Dengan siapa saja" lalu dijawab oleh Saksi "Barsama Bapak Ibunya Pratu Agus Setiawan dan kakaknya",

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa mengatakan "Nanti salah satu saja yang menemui saya" dan dijawab oleh Saksi "Siap, terima kasih".- - - - -

17. Bahwa setelah sampai di rumah dinasnya Terdakwa sekira pukul 19.45 wib, Saksi dan Sdr. Gunawan diterima di ruang tamu, Terdakwa memerintahkan agar Saksi dan Sdr. Gunawan mematikan Hp dan alat perekam lainnya, kemudian Terdakwa menyampaikan perkembangan perkaranya Pratu Agus Setiawan, yang dalam gelar perkara di Pomdam dapat diyakinkan tidak terbukti.- - - - -

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa setelah mendengarkan penyampaian Terdakwa tersebut lalu Saksi minta tolong kepada Terdakwa agar perkaranya dapat diselesaikan di tingkat Subdenpom Blora saja, jangan sampai naik ke Pengadilan Militer, atas permintaan Saksi tersebut Terdakwa menyanggupi untuk mengusahakannya agar perkaranya tidak berlanjut, kemudian setelah mendengar kesanggupan Terdakwa tersebut lalu Sdr. Gunawan mengeluarkan bungkus plastik warna hitam berisi uang sebanyak Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) diletakkan diatas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meja sambil berkata "Ini  
uangnya sesuai permintaan Pak  
Pamungkas". -----  
-----

19. Bahwa setelah Sdr. Gunawan  
meletakkan uangnya kemudian  
Terdakwa mengatakan "Uang ini  
saya terima, tidak usah saya  
hitung saya percaya jumlahnya  
lengkap, tapi tidak usah pakai  
tanda terima ya?", lalu dijawab  
oleh Sdr. Gunawan "Ya, tidak  
apa-apa", selanjutnya Terdakwa  
mengatakan "Ya, saya akan  
berusaha maksimal agar perkara  
Pratu Agus Setiawan teratasi  
dan berhenti sampai disini,  
nanti kalau ada perkembangan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi akan saya hubungi,  
berapa nomor HP Mas Gun?”,  
selanjutnya Saksi dan Sdr.  
Gunawan pamitan  
pulang.-----  
-----  
-

20. Bahwa yang mendorong atau mempengaruhi Sdr. Gunawan mau sehingga mau memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah), adalah karena adanya janji dan kesanggupan Terdakwa untuk menyelesaikan kasus curanmor yang dilakukan oleh Pratu Agus Setiawan, agar tidak sampai naik ke Pengadilan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mliter.

-----  
-----  
---

21. Bahwa pada bulan Nopember 2009 Danyonif 410/Alg melimpahkan penanganan perkara pencurian sepeda motor yang diduga dilakukan oleh Pratu Agus Setiawan ke Denpom IV/3, sehingga pihak keluarga Pratu Agus Setiawan merasa kecewa karena merasa dibohongi oleh Terdakwa.-----  
-----

22. Atas keterangan Saksi - I tersebut, ada yang disangkal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

oleh Terdakwa yaitu bahwa  
Terdakwa tidak pernah  
mengatakan untuk gelar  
perkara, melainkan atas  
inisiatif dari Saksi- I atas  
perintah Danyonif 410/Alg untuk  
mengamankan perkaranya Pratu  
Agus  
Setiawan.-----  
-----  
-----

**Menimbang** : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa  
tersebut setelah dikonfirmasi kepada Saksi- I,  
Saksi- I menyatakan tetap pada  
keterangannya.-----  
-----



Saksi-

II : .....

Nama Lengkap : Gunawan  
S.pd. ....

Pekerjaan : Guru SMAN 1  
Randu Blatung Blora .....  
Tempat, tanggal lahir : Pati, 10  
Nopember  
1971. ....

Jenis Kelamin : Laki-  
laki. ....

Kewarganegaraan :  
Indonesia. ....





Agama

Islam. ....

Alamat tempat tinggal : Dsn Sambong Rt.06,  
Rw.04 Kel. Wulung, Kec. Randu  
blatung, Kab. Blora. ....

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai  
berikut : .....

1. Bahwa Saksi kenal dengan  
Terdakwa sejak tanggal 21  
Agustus 2009 di rumah dinas  
Dansubdenpom IV/3- 1 Blora, akan  
tetapi tidak ada hubungan  
keluarga. ....

2. Pada bulan Agustus 2009 adik  
ipar Saksi yang bernama Pratu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agus Setiawan ditahan di  
Mayonif 410/Alugoro karena  
diduga telah melakukan  
pencurian sepeda motor,  
kemudian pada tanggal 15  
Agustus 2001 sekira pukul 18.30  
wib Saksi ditelepon oleh Serka  
Zaenal Arifin, Basi Intel Yonif  
410/Alugoro menyampaikan agar  
Saksi menghadap Pasi- 1/Intel  
Yonif  
410/Alugoro.- -----  
-----

3. Bahwa pada tanggal 16 Agustus  
2009 sekira pukul 15.00 wib  
Saksi menghadap Pasi- 1/Intel  
Yonif 410/Alugoro A.n. Kapten  
Inf Isbandi di ruang kerjanya,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mendapat penjelasan dari Kapten Inf Isbandi bahwa ada celah untuk membantu Pratu Agus Setiawan agar kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan dengan Subdenpom IV/3- 1 Blora, dengan konsekwensi memberikan sejumlah uang kepada Dansubdenpom IV/3- 1 Blora. - - - - -

4. Bahwa dalam pembicaraannya tersebut Kapten Inf Isbandi bersedia memfasilitasi untuk diselesaikan secara kekeluargaan, dan Saksi menyampaikan bahwa pada prinsipnya Saksi maupun kedua orang tua Pratu Agus Setiawan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

mengikuti arahan dari Kapten  
Inf Isbandi agar pihak  
Kesatuan Yonif 410/Alugoro  
tidak tercemar.-----

5. Bahwa setelah mendengar  
penyampaian dari Saksi  
kemudian Kapten Inf Isbandi  
mengatakan " Nanti saya  
usahakan untuk berkoordinasi  
dengan Dansubdenpom IV/3- 1  
Blora", setelah mendapat  
penjelasan dari Kapten Inf  
Isbandi kemudian Saksi pulang  
ke  
rumahnya.-----  
-----  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 17.30 wib, Saksi ditelepon oleh Kapten Inf Isbandi yang menginformasikan hasil koordinasinya dengan Dansubdenpom IV/3- 1 Blora (Terdakwa), bahwa pada prinsipnya Terdakwa bersedia untuk membantu penyelesaian perkara curanmor Pratu Agus Setiawan dengan konsekwensi keluarga Agus Setiawan menyiapkan dana sebesar Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah).- -----

7. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 wib,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menghadap Kapten Inf Isbandi di ruang kerja Pasi-1/Intel Yonif 410/Alugoro, Kapten Inf Isbandi mengatakan kepada Saksi "Mas Gun saya sudah berkoordinasi dengan Dansubdenpom IV/3-1 Blora dan Dansubdenpom IV/3-1 Blora mengatakan siap membackup perkaranya Agus Setiawan, untuk konsekwensinya Mas Gunawan menyiapkan dana sebesar Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) dan diserahkan kepada Kapten Cpm Hardjono Pamungkas Blora sebelum bulan puasa".- -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada waktu mendapat penjelasan dari Kapten Inf Isbandi, Saksi menyampaikan kepada Kapten Inf Isbandi bahwa Saksi sudah membawa uang sebesar Rp 32.000.000 (Tiga puluh dua juta rupiah), kemudian Kapten Inf Isbandi menelpon Terdakwa mengatakan bahwa uangnya sudah siap untuk diserahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa menjawab "Jangan diserahkan sekarang dilengkapi dahulu Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah), diserahkan malam hari saja setelah shalat tarawih". - -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa setelah Kapten Inf Isbandi berbicara melalui telepon dengan Terdakwa kemudian Kapten Inf Isbandi menyampaikan kepada Saksi "Mas Gun penyampaian Kapten Cpm Harjono Pamungkas agar uang/dana dilengkapi sebesar Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) dan diserahkan pada tanggal 21 Agustus 2009 malam hari setelah sholat tarawih", lalu dijawab oleh Saksi "Ya Pak, saya berusaha mencari kekurangan uang tersebut, saya minta waktu 2 (dua) hari dan apabila tidak bisa, tolong Pak Isbandi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mencarikan pinjaman untuk  
kekurangannya tersebut “ dan  
disangupi oleh Kapten Inf  
Isbandi dengan mengatakan “Ya  
nanti saya  
pinjami” .- -----  
-----  
-----

10. Bahwa pada tanggal 21 Agustus  
2009 sekira pukul 18.15 wib  
Saksi menghubungi Kapten Inf  
Isbandi dengan mengatakan “Pak  
kami siap berangkat pukul 18.30  
wib dari rumah, untuk  
kekurangannya mohon bantuan Pak  
Isbandi untuk meminjami”,  
kemudian Kapten Inf Isbandi  
menjawab “Ya, nanti langsung

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketemu saja di Yonif 410/Alg,  
di depan penjagaan Yonif  
410/Alg", kemudian Saksi  
bersama mertuanya yang bernama  
Sdr. Sutiyono dan Ibu Sriyatun  
dengan berkendara mobil Isuzu  
Panther Nopol K-8915- BN  
berangkat ke Mayonif 410/Alg,  
setelah bertemu dengan Kapten  
Inf. Isbandi kemudian sama-sama  
berangkat menuju ke rumahnya  
Terdakwa di Masubdenpom IV/3- 1  
Blora.

.....  
.....

11. Bahwa dalam perjalanan menuju  
ke Masubdenpom IV/3- 1 Blora di  
dalam mobil, Kapten Inf Isbandi



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

menyerahkan uang Rp 3.000.000  
(Tiga juta rupiah) kepada Saksi  
untuk menutupi kekurangannya,  
kemudian Kapten Inf Isbandi  
menelpon Terdakwa mengatakan  
"Bang ini sudah luncuran mau  
menghadap", kemudian Terdakwa  
menanyakan "Dengan siapa saja",  
oleh Kapten Inf Isbandi dijawab  
"Bersama bapak ibunya Pratu  
Agus Setiawan dan kakak  
iparnya", lalu Terdakwa  
mengatakan "Nanti salah satu  
saja yang menemui saya" dan  
dijawab oleh Kapten Isbandi  
"Siap, terima  
kasih".- .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
12. Bahwa setelah berada di rumah  
Terdakwa waktu itu sekitar  
pukul 19.45 wib, Saksi bertemu  
dengan Terdakwa dan oleh Kapten  
Inf Isbandi Terdakwa dikenalkan  
dengan Saksi sebagai kakak  
iparnya Pratu Agus Setiawan dan  
Terdakwapun mengenalkan  
dirinya, lalu Terdakwa minta  
kepada Saksi dan Kapten Isbandi  
agar mematikan HP dan alat  
perekam lainnya, kemudian  
Terdakwa menyampaikan  
perkembangan mengenai  
masalahnya Pratu Agus  
Setiawan.-  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 
13. Bahwa Terdakwa ketika itu menyampaikan antara lain adanya indikasi kuat dan cukup bukti mengarah bahwa Pratu Agus Setiawan adalah pelaku curanmor, adanya pihak-pihak lain seperti Polres Blora, LSM, Denintel yang mendesak untuk segera memproses lebih lanjut, namun dalam gelar perkara di hadapan Danpomdam IV/Dip. para Dandepom serta Dansubdenpom se Pomdam IV/Dip. yang hasilnya diperoleh bahwa kasus Pratu Agus Setiawan bisa diyakinkan tidak terbukti.-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----

14. Bahwa setelah mendengarkan penyampaian dari Terdakwa tersebut kemudian Kapten Inf Isbandi minta tolong kepada Terdakwa, untuk permasalahannya Pratu Agus Setiawan agar dibackup dan supaya dapat diselesaikan cukup di Subdenpom IV/3-1 Blora dan hal itu disanggupi oleh Terdakwa, lalu Kapten Inf Isbandi menyampaikan kepada Saksi agar menyerahkan uang sebesar Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.-----

15. Bahwa Terdakwa setelah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima uang dari Saksi  
Terdakwa mengatakan "Uang ini  
saya terima, tidak usah saya  
hitung, saya percaya jumlahnya  
lengkap, tapi tidak usah pakai  
tanda terima ya?" dan dijawab  
oleh Saksi "Ya, tidak apa-apa",  
lalu Terdakwa mengatakan "Ya,  
saya akan berusaha maksimal  
agar perkara Pratu Agus  
Setiawan teratasi dan berhenti  
sampai disini dan nanti kalau  
ada perkembangan informasi saya  
hubungi Mas Gun" sambil  
Terdakwa minta nomor teleponnya  
Saksi .- .....

16. Bahwa pada awal bulan Nopember  
2009 Pratu Agus Setiawan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditahan di Denpom IV/3 Salatiga  
untuk pengusutan kasus  
pencurian sepeda motor yang  
terjadi di Blora.

- 
17. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2009 Terdakwa menelpon Saksi dan menginformasikan bahwa Pratu Agus Setiawan melakukan curanmor lagi dan perkaranya ditangani oleh Denpom IV/Salatiga, Terdakwa menyampaikan bahwa permasalahannya Pratu Agus Setiawan yang baru tersebut di luar tanggung jawabnya Terdakwa, karena masalah curanmor yang dahulu sudah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

selesai akan tetapi Terdakwa  
masih siap untuk membantu  
penyelesaian kasusnya Pratu  
Agus yang baru.

- .....
18. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2009 sekira pukul 11.00 wib. menjelang Saksi akan diperiksa oleh Penyidik Denpom IV/3 Salatiga, Terdakwa menelpon Saksi mengatakan "Mas Gun nanti apabila dimintai keterangan katakan tidak kenal saya, tidak pernah ketemu saya, dan tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) kepada saya dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kalau dimintai tanda tangan BAP jangan mau, sudahlah pokoknya mas Gun bantu saya nanti saya akan bantu penyelesaian kasusnya Pratu Agus Setiawan semampu saya". -----

19. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2009 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menelpon Saksi lagi dan mengatakan "Mas Gun saya mendapat informasi dari laporan yang masuk ke Denpom IV/3 dan Pomdam IV/Dip. Bahwa saya menerima uang sebesar Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah), itu informasi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dari siapa", lalu Saksi menjawab "Saya tidak tahu", kemudian Terdakwa minta nomor rekeningnya Saksi lalu Saksi memberikan nomor rekening tabungannya di Bank BPD Jateng cabang Blora melalui SMS.-----

20. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2009 sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa menelpon Saksi memberitahukan bahwa uangnya sudah dikembalikan dan ditransfer ke rekening tabungan Saksi, kemudian Saksi mengecek ke Bank BPD Jateng cabang Blora ternyata memang benar bahwa uangnya sudah masuk ke

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

rekeningnya lalu Saksi menelpon  
Terdakwa memberitahukan bahwa  
uangnya sudah masuk.

.....  
.....

21. Atas keterangan Saksi- II  
tersebut, Terdakwa membenarkan  
seluruhnya. ....

.....  
.....

**Saksi- III** .....

.....  
.....

Nama lengkap :

Sutiono . ....



Pekerjaan : Guru  
SD.

Tempat, tanggal lahir : Blora, 19 Juli  
1956.

Jenis kelamin : Laki-  
laki.

Kewarganegaraan :  
Indonesia.

Agama :  
Islam.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Alamat tempat tinggal : Dsn sambong Rt06,  
Rw.04, Kel. Wulung, Kec. Randu  
Blatung, Kab. Blora .  
-----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
-----

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan  
Terdakwa dan tidak ada hubungan  
keluarga.-----  
-----
2. Bahwa pada tanggal 15 Agustus  
2009 sekira pukul 15.00 wib  
Saksi dihubungi melalui telepon  
oleh Dansiintel 410/Alugoro  
A.n. Serka Zaenal Arifin yang  
mengatakan “ Pak, bapak disuruh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap Kapten Inf Isbandi Pasi Intel Yonif 410/Alg", kemudian Saksi menjawab "Ya, Pak", kemudian pembicaraan melalui telepon dilanjutkan antara menantu Saksi yang bernama Sdr. Gunawan dengan Serka Zaenal".

3. Bahwa setelah selesai berbicara kemudian Sdr. Zaenal menyampaikan kepada Saksi bahwa anaknya Saksi yang bernama Pratu Agus Setiawan, ditahan di Yonif 41/Alg karena diduga terlibat kasus pencurian dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi disuruh menghadap Kapten Isbandi. -----

4. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 wib Saksi dengan isterinya yang bernama Sdri. Sriyatun dengan ditemani Sdr. Gunawan pergi ke Ma Yonif 410/Alg menemui Kapten Inf Isbandi, setelah bertemu kemudian Kapten Inf Isbandi menyampaikan kepada Saksi Bahwa Pratu Agus Setiawan terindikasi terlibat kasus curanmor, tapi ada solusi bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan namun ada konsekwensinya. - -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa atas penyampaian Kapten Inf Isbandi tersebut Saksi setuju saja dan mau mengikuti bagaimana yang terbaik untuk semuanya, kemudian Kapten Inf Isbandi mengatakan “ Saya kira sampai disini dulu, nanti saya hubungi setelah saya koordinasi dengan Dansubdenpom IV/Blora”.- -----

6. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 wib Saksi mendapat informasi dari menantunya yaitu Sdr. Gunawan yang sebelumnya mendapat telepon dari Kapten Inf Isbandi, yang menyampaikan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

bahwa mengenai penyelesaian kasus Pratu Agus Setiawan, Dansubdenpom IV/3- 1 Blora (Terdakwa) siap membackup hanya sampai di tingkat Subdenpom IV/3- 1 Blora, tetapi untuk konsekwensinya diminta menyiapkan dana lebih kurang Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah).- -----

7. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 wib, Saksi bersama Sdri. Sriyatun (isterinya) dan Sdr. Gunawan pergi ke Mayonif 410/Alg dan sekira pukul 16.00 wib bertemu dengan Kapten Isbandi di ruang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerjanya, kemudian oleh Kapten Inf Isbandi disampaikan bahwa Kapten Cpm Hardjono Pamungkas siap untuk membackup masalahnya Pratu Agus Setiawan, dengan meminta uang Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah).-----

8. Bahwa setelah mendengar penyampaian dari Kapten Inf Isbandi kemudian Sdr. Gunawan mengatakan " kebetulan uangnya sudah saya bawa Rp 32.000.000 (Tiga puluh dua juta rupiah)", lalu Kapten Inf Isbandi menelpon Terdakwa, setelah itu Kapten Inf Isbandi mengatakan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi “ Ma’af Pak, ini Kapten Cpm Hardjono Pamungkas belum bisa menerima uangnya sekarang, dimohon uangnya diserahkan sebelum puasa setelah Shalat tarawih dan uang yang diminta sebesar Rp 35.000.00 (Tiga puluh lima juta rupiah)”, lalu Saksi menyuruh Sdr. Gunawan untuk menitipkan uangnya kepada Kapten Inf Isbandi namun Kapten Inf Isbandi menolaknya dan menyuruh Saksi agar membawa uangnya kembali.

9. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2009 sekira pukul 16.00 wib Sdr. Gunawan menyampaikan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kepada Saksi bahwa ia sudah tidak dapat mengusahakan kekurangannya yang Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah), lalu Sdr. Gunawan telepon Kapten Inf Isbandi dan Kapten Inf Isbandi bersedia meminjamkan kekurangannya yang Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 18.30 wib Saksi bersama isterinya dan Sdr. Gunawan pergi ke Mayonif 410/Alg untuk menemui Kapten Inf Isbandi. - -----

Atas keterangan Saksi -III tersebut, Terdakwa membenarkan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

seluruhnya. ....

**Menimbang** : Bahwa didalam Persidangan Terdakwa  
menerangkan sebagai  
berikut : .....

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AD sejak tahun 1992/1993, melalui pendidikan Secaba Milsuk kemudian pada tahun 1998/1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa, dan pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Dansubdenpom IV/3- 1 Blora, dan sekarang masih

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

berdinas aktif sebagai Pama  
Kodam IV/Dip. dengan pangkat  
Kapten  
Cpm.-----  
-----  
-----

2. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2009  
sekira pukul 14.00 wib, ketika  
anggota Subdenpom IV/3- 1 Blora  
A.n. Serma Sutahan Tulus Wibowo  
sedang melaksanakan tugas UP3M  
di Masubdenpom IV/3- 1 Blora,  
menerima laporan dari Sdr.  
Listiadi Prabowo yang  
kehilangan sepeda motor Suzuki  
Shogun warna hitam Nopol K-  
5370- YE miliknya pada tanggal 9  
Juli 2009 sekira pukul 20.30

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wib di di pertigaan pasar Induk  
tepatnya di depan kios Kurnia  
selular, yang diduga pelakunya  
adalah anggota TNIkemudian  
dibuatkan laporan Polisi.

3. Bahwa beberapa hari kemudian Subdenpom IV/3- 1 menerima penyerahan barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor yang terdiri dari sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol K-5370- YE dan Honda Supra X 125 warna biru metalik Nopol K-2206- KE dari Kapolres Blora dengan surat pengantar nomor: R/33/VII/2009/Res tanggal 15 Juli 2009, tentang pelimpahan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





barang bukti 2 (dua) unit  
sepeda motor hasil curian yang  
diduga dilakukan oleh oknum  
anggota  
TNI.- -----  
-----

4. Bahwa pada bulan Juli 2009  
petugas Subdenpom IV/3- 1 Blora  
telah melakukan penyelidikan  
dengan menanyai 5 (lima orang)  
Saksi, namun belum menunjukkan  
adanya indikasi ataupun  
identitas dari pelaku yang  
diduga adalah anggota TNI,  
maka pada tanggal 24 Agustus  
209 Terdakwa selaku  
Dansubdenpom IV/3- 1 Blora  
dengan surat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Nomor:R/69/VIII/2009 tanggal  
24 Agustus 2009 menyerahkan  
kembali barang bukti berupa 2  
(dua) unit sepeda motor  
tersebut ke Polres Blora dan  
diterima oleh petugas  
Satreskrim unit- 1 A.n. Bripka  
Ari  
Trianto.- -----  
-----  
-----

5. Bahwa pada bulan Juli 2009  
sekira pukul 20.00 wib ketika  
Ba Idik Subdenpom IV/3- 1 sedang  
melakukan pengusutan kasus  
pencurian 2 (dua) unit sepeda  
motor masing- masing satu unit  
Honda Supra X milik Sdr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bambang Pratikto dan Suzuki  
Shogun Nopol K-5370- YE milik  
Sdr Listiadi Prabowo, yang  
diduga pelakunya adalah Pratu  
Agus Setiawan anggota Yonif  
410/Alg, Pasi Intel Yonif  
410/Alg A.n. Kapten Inf Isbandi  
berkoordinasi dengan Terdakwa  
di ruang kerja Terdakwa  
mengenai sejauh mana  
keterlibatan Pratu Agus  
Setiawan dalam perkara  
dimaksud.-----

6. Bahwa setelah mendengar  
penjelasan dari Terdakwa  
mengenai kasus pencurian  
sepeda motor yang diduga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dilakukan oleh Pratu Agus Setiawan tersebut, kemudian Kapten Inf Isbandi minta tolong kepada Terdakwa agar kasusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan hanya sampai di Subdenpom IV/3- 1 Blora saja dan waktu itu Terdakwa tidak menjanjikan namun akan mempelajari dulu perkaranya.-----

7. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2001 sekira pukul 1945 wib Pasi Intel Yonif 410/Alg A.n Kapten Inf Isbandi bersama kakak iparnya Pratu Agus Setiawan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

yang bernama Sdr. Gunawan SPd, dengan maksud untuk minta bantuan kepada Terdakwa sehubungan dengan kasus pencurian dua unit sepeda motor yang dilakukan oleh Pratu Agus Setiawan, agar perkaranya yang sedang diusut oleh Subdenpom IV/3- 1 Blora dapat diselesaikan secara kekeluargaan. ---

8. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut kemudian atas petunjuk Kapten Inf Isbandi agar Sdr. Gunawan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan kepada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Sdr. Gunawan akan berusaha  
agar perkara Pratu Agus  
Setiawan teratasi, nanti kalau  
ada perkembangan informasi  
Terdakwa akan menghubungi Sdr.  
Gunawan sambil Terdakwa minta  
nomor HPnya Sdr.  
Gunawan. ....  
.....

9. Bahwa pada bulan Nopember 2009  
perkara curanmor yang dilakukan  
oleh Pratu Agus Setiawan oleh  
Danyonif 410/Alg, penyidikannya  
dilimpahkan kepada Dandepom  
IV/3 Salatiga sehingga Pratu  
Agus setiawan ditahan di Denpom  
IV/3 Salatiga dalam rangka  
pengusutan perkara pencurian

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sepeda motor yang dilakukan di  
Blora. ....

.....

10. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2009 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah), kepada Sdr. Gunawan dengan cara ditransfer ke rekening milik Sdr. Gunawan Nomor 2-016-16040-2 di Bank BPD Jateng cabang Blora.

.....

11. Bahwa Terdakwa selain dimintai

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan oleh Kapten Inf Isbandi dan Sdr. Gunawan, Danyonif 410/Alg A.n. Letkol Inf Joko Wibowo juga pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon agar perkara curanmor yang diduga dilakukan oleh Agus Setiawan dapat dibantu proses penyelesaiannya. -----

-

12. Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan ini dengan alasan karena pada waktu itu membutuhkan biaya untuk perbaikan lapangan Bulu tangkis dan ruang persit di Ma subdenpom IV/3- 1 Blora, karena

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dukungan dari Komando atas  
belum turun sehingga Terdakwa  
berusaha mencari dana tersebut  
dengan cara Terdakwa  
sendiri.-----  
-----  
-----

**Menimbang** : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur  
Militer dalam persidangan  
berupa :-----  
-----

Surat-  
surat :-----  
-----

- 2 (dua) lembar bukti transfer uang sebesar Rp  
35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) dari  
Terdakwa ke nomor rekening 2-016- 16040- 2



milik Sdr. Gunawan, di Bank BPD Jateng cabang  
Blora.-----  
-----

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, meskipun bukti surat tersebut tidak berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bukti pengembalian dari uang yang pernah diterima oleh Terdakwa, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang di dakwakan kepada  
Terdakwa.-----  
-----

**Menimbang :** Bahwa berhubung dengan keberatan atau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- I  
Kapten Inf Isbandi tersebut diatas, Majelis Hakim  
memandang perlu untuk menanggapinya sebagai  
berikut :

1. Bahwa Saksi- I dalam keterangannya  
menyampaikan bahwa pada bulan Juli 2009 Saksi- I  
ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan "Agar  
disampaikan kepada keluarga Pratu Agus Setiawan,  
untuk menyiapkan uang sebesar Rp 35.000.000 (Tiga  
puluh lima juta rupiah) untuk gelar perkara di  
Pondam IV/Diponegoro, lalu oleh Saksi- I dijawab  
"Siap, akan saya  
sampaikan".-

2. Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut setelah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikonfirmasikan kepada Saksi-I, Saksi-I menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikan. ....

3. Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut hanya berlaku untuk Terdakwa sendiri. ....

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan haruslah ditolak. ....

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai



berikut : .....

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1992/1993, melalui pendidikan Secaba milsuk kemudian pada tahun 1998/1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa, pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Dansubdenpom IV/3-1 Blora, dan sekarang masih berdinast aktif sebagai Pama Kodam IV/Dip. dengan pangkat Kapten Cpm. ....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2009 sekira pukul 14.00 wib, ketika anggota Subdenpom IV/3- 1 Blora A.n. Serma Sutaan Tulus Wibowo sedang melaksanakan tugas UP3M di Masubdenpom IV/3- 1 Blora, menerima laporan dari Sdr. Listiadi Prabowo yang kehilangan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol K-5370- YE miliknya pada tanggal 9 Juli 2009 sekira pukul 20.30 wib di pertigaan pasar Induk tepatnya di depan kios Kurnia selular, yang diduga pelakunya adalah anggota TNI kemudian

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuatkan laporan Polisi.

.....  
.....  
.....

3. Bahwa benar beberapa hari kemudian Subdenpom IV/3- 1 menerima penyerahan barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor yang terdiri dari sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol K-5370- YE dan Honda Supra X 125 warna biru metalik Nopol K-2206- KE dari Kapolres Blora dengan surat pengantar nomor: R/33/VII/2009/Res tanggal 15 Juli 2009, tentang pelimpahan barang bukti 2 (dua) unit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sepeda motor hasil curian yang  
diduga dilakukan oleh oknum  
anggota  
TNI.- .....

.....  
-

4. Bahwa benar pada tanggal yang  
sudah tidak dapat ditentukan  
lagi bulan Juli 2009 sekira  
pukul 20.00 wib Pasi- 1/Intel  
Yonif 410/Alg A.n. Kapten Inf  
Isbandi (Saksi - I) dihubungi  
oleh Terdakwa melalui telepon,  
Terdakwa menyampaikan agar  
Saksi - I menghadap Terdakwa di  
Masubdenpom IV/3- 1, untuk  
koordinasi masalah adanya  
indikasi keterlibatan anggota

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Yonif 410/Alg dalam pencurian  
sepeda motor. ....

5. Bahwa benar Kapten Inf Isbandi (Saksi - I) setelah menerima telepon dari Terdakwa tersebut kemudian menghubungi Danyonif 410/Alg A.n.Letkol Inf Joko Wibowo, Saksi - I melaporkan apa yang dibicarakan melalui telepon dengan Terdakwa tersebut, kemudian Danyonif 410/Alg memberi petunjuk kepada Saksi - I agar memenuhi permintaannya dan melaporkan hasil koordinasinya dengan Terdakwa. ....

6. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 21.00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wib Kapten Inf Isbandi (Saksi-I) menghadap Terdakwa di ruang kerjanya di Masubdenpom IV/3-1 Blora, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-I tentang adanya pelimpahan perkara curanmor yang indikasinya dilakukan oleh Pratu Agus Setiawan anggota Yonif 410/Alg, kalau tidak dibackup nama Yonif 410/Alg akan tercemar, Pratu Agus bisa dipecat dan Danyonif 410/Alg bisa kena, lalu Saksi-I berkata kepada Terdakwa "Mohon petunjuk Bang", kemudian Terdakwa mengatakan "Kasusnya akan saya pelajari, saya akan usahakan dibantu agar kasus curanmor Pratu Agus Setiawan tidak mencuat".- - - - -

7. Bahwa benar setelah Kapten Inf Isbandi (Saksi-I) bertemu dengan Terdakwa kemudian besok paginya sekira pukul 07.00 wib Saksi-I menghadap Danyonif 410/Alg dan melaporkan hasil koordinasinya dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, kemudian Danyonif 410/Alg memberi petunjuk kepada Saksi-I agar hasil koordinasi antara Saksi-I dengan Terdakwa disampaikan kepada keluarganya Pratu Agus Setiawan, lalu Saksi-I memerintahkan Serka Zaenal Arifin untuk memberi tahu keluarganya Pratu Agus Setiawan agar menemui Saksi-I di kantor Staf-1/Intel Yonif 410/Alg.-----

8. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi bulan Agustus 2009, Kapten Inf Isbandi (Saksi-I) ditelepon oleh Terdakwa mengatakan "Agar disampaikan kepada keluarga Pratu Agus Setiawan, untuk menyiapkan uang sebesar Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) untuk gelar perkara di Pomdam IV/Diponegoro, lalu oleh Saksi-I dijawab "Siap, akan saya sampaikan", kemudian pada esok harinya Terdakwa menelpon Saksi-I lagi menanyakan "Apa uangnya sudah siap?",

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu dijawab oleh Saksi- I "Saya tanyakan keluarganya dulu".- -----

9. Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 wib kakak iparnya Pratu Agus Setiawan yang bernama Sdr. Gunawan Spd (Saksi-II) menghadap Pasi- 1/Intel Yonif 410/Alugoro A.n. Kapten Inf Isbandi (Saksi- I) di ruang kerjanya, Saksi-II mendapat penjelasan dari Saksi- I bahwa ada celah untuk membantu Pratu Agus Setiawan agar kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan dengan konsekwensi keluarga Pratu Agus Setiawan memberikan sejumlah uang kepada Dansubdenpom IV/3-1 Blora (Terdakwa)

10. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 17.30 wib, Sdr. Gunawan (Saksi -II)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditelepon oleh Kapten Inf Isbandi (Saksi- I) yang menginformasikan hasil koordinasinya dengan Dansubdenpom IV/3- 1 Blora (Terdakwa), bahwa pada prinsipnya Terdakwa bersedia untuk membantu penyelesaian perkara curanmor Pratu Agus Setiawan dengan konsekwensi keluarga Agus Setiawan menyiapkan dana sebesar Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah).- -----

11. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 wib, Sdr. Gunawan (Saksi- II) menghadap Kapten Inf Isbandi (Saksi- I) di ruang kerjanya, Saksi- I mengatakan kepada Saksi- II bahwa dari hasil koordinasi dengan Dansubdenpom IV/3- 1 Blora (Terdakwa), Terdakwa mengatakan siap membackup perkaranya Agus Setiawan, untuk konsekwensinya Saksi- II harus menyiapkan dana

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar kurang lebih Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa sebelum bulan puasa".- -

12. Bahwa benar setelah Sdr. Gunawan (Saksi- II) mendapat penjelasan dari Kapten Inf Isbandi (Saksi- I) , Saksi- II menyampaikan kepada Saksi- I bahwa Saksi- II sudah membawa uang sebesar Rp 32.000.000 (Tiga puluh dua juta rupiah), kemudian Saksi- I menelpon Terdakwa mengatakan bahwa uangnya sudah siap Rp 32.000.000 (Tiga puluh dua juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa menjawab "Jangan diserahkan sekarang dilengkapi dahulu Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah), diserahkan malam hari saja setelah shalat tarawih".- - - - -

13. Bahwa benar setelah Kapten Inf Isbandi (Saksi- I) berbicara melalui telepon dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa kemudian Saksi- I menyampaikan kepada Saksi-II "Mas Gun penyampaian Kapten Cpm Hardjono Pamungkas agar uang/dana dilengkapi sebesar Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) dan diserahkan pada tanggal 21 Agustus 2009 malam hari setelah sholat tarawih", lalu dijawab oleh Saksi - II "Ya Pak saya berusaha mencari kekurangan uang tersebut, saya minta waktu 2 (dua) hari dan apabila tidak bisa , tolong Pak Isbandi mencarikan pinjaman untuk kekurangannya tersebut" lalu disanggupi oleh Saksi- I dengan mengatakan "Ya nanti saya pinjami".- -----

14. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2009 sekira pukul 18.15 wib Sdr. Gunawan (Saksi - II) menghubungi Kapten Inf Isbandi (Saksi- I) dengan mengatakan "Pak kami siap berangkat pukul 18.30

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wib dari rumah, untuk kekurangannya mohon bantuan Pak Isbandi untuk meminjami", lalu Saksi- I menjawab "Ya, nanti langsung ketemu saja di Yonif 410/Alg, di depan penjagaan", kemudian Saksi- II bersama mertuanya yaitu Sdr. Sutiyono (Saksi- III) dan Ibu Sriyatun dengan berkendara mobil Isuzu Panther Nopol K-8915- BN berangkat ke Mayonif 410/Alg, setelah bertemu dengan Saksi- I lalu Saksi- I masuk ke mobilnya Saksi- II kemudian sama-sama berangkat menuju ke rumahnya Terdakwa di Masubdenpom IV/3- 1 Blora.-----

15. Bahwa benar dalam perjalanan menuju ke Masubdenpom IV/3- 1 Blora di dalam mobil, Kapten Inf Isbandi (Saksi- I) menyerahkan uang kepada Sdr. Gunawan (Saksi- II) sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) sebagai pinjaman kepada Saksi- II agar uang yang disiapkan jumlahnya Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi- I

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menelpon Terdakwa mengatakan “Bang ini sudah luncuran mau menghadap”, kemudian Terdakwa menanyakan “Dengan siapa saja”, dijawab oleh Saksi-I “Bersama bapak Ibunya Pratu Agus setiawan dan kakak iparnya”, kemudian Terdakwa mengatakan “Nanti salah satu saja yang menemui saya” dan dijawab oleh Saksi-I “Siap, terima kasih”.

16. Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa waktu itu sekitar pukul 19.45 wib, Kapten Inf Isbandi (Saksi-I) dan Sdr. Gunawan (Saksi-II) diterima di ruang tamu rumah dinasya Terdakwa, kemudian Saksi-I mengenalkan Saksi-II dengan Terdakwa sebagai kakak iparnya Pratu Agus Setiawan dan Terdakwapun mengenalkan dirinya, lalu Terdakwa memerintahkan agar Saksi-I dan Saksi-II mematikan Hp dan alat perekam lainnya lalu Terdakwa menyampaikan perkembangan mengenai

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalahnya Pratu Agus  
Setiawan.- .....

17. Bahwa benar Terdakwa ketika di ruang tamu rumah dinasny menyampaikan kepada Kapten Inf Isbandi (Saksi- I) dan Sdr. Gunawan (Saksi- II) antara lain bahwa adanya indikasi kuat dan cukup bukti mengarah bahwa Pratu Agus Setiawan adalah pelaku curanmor, namun dalam gelar perkara di hadapan Danpomdam IV/Dip. dan para Dandepom serta Dansubdenpom se Pomdam IV/Dip. yang hasilnya diperoleh bahwa kasus Pratu Agus Setiawan bisa diyakinkan tidak terbukti.- .....

18. Bahwa benar setelah mendengarkan penyampaian dari Terdakwa tersebut kemudian Kapten Inf Isbandi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Saksi- I) minta tolong kepada Terdakwa, untuk permasalahannya Pratu Agus Setiawan agar dibackup dan dapat diselesaikan cukup di Subdenpom IV/3- 1 Blora dan tidak sampai ke Pengadilan Militer , kemudian Terdakwa menyanggupinya dan akan berusaha agar perkaranya teratasi, lalu Saksi- I menyampaikan kepada Sdr. Gunawan (Saksi- II) agar menyerahkan uang sebesar Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.-----

19. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Gunawan (Saksi- II) mengeluarkan bungkus plastik warna hitam berisi uang sebanyak Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) diletakkan diatas meja sambil berkata "Ini uangnya sesuai permintaan Pak Pamungkas", kemudian Terdakwa mengatakan "Uang ini saya terima , tidak usah saya hitung saya percaya jumlahnya lengkap, tapi tidak usah pakai

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda terima ya?", lalu dijawab oleh Saksi-II "Ya, tidak apa-apa", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Ya, saya akan berusaha maksimal agar perkara Pratu Agus Setiawan teratasi dan berhenti sampai disini, nanti kalau ada perkembangan informasi akan saya hubungi, berapa nomor HP Mas Gun?", selanjutnya Saksi-II dan Saksi-I pamitan pulang.-----

20. Bahwa benar Sdr. Gunawan (Saksi-II) mau memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah), adalah karena terpengaruh dengan janji dan kesanggupan Terdakwa untuk menyelesaikan kasus curanmor yang dilakukan oleh Pratu Agus Setiawan tidak sampai naik ke Pengadilan Mli ter. -

21. Bahwa benar pada awal Nopember 2009 perkara

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01



pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Pratu Agus Setiawan, pengusutan perkaranya oleh Danyonif 410/Alg diserahkan ke Denpom IV/3 Salatiga, sehingga keluarga Pratu Agus Setiawan merasa kecewa karena telah dibohongi oleh Terdakwa.-----

22. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa memerlukan uang untuk perbaikan lapangan bulu tangkis dan kantor persit di Masubdenpom IV/3- 1 Blora, karena belum ada dukungan dari Komando atas.-----

23. Bahwa benar pada tanggal 16 Nopember 2009 Terdakwa telah mengembalikan uang yang diterima dari Sdr. Gunawan (Saksi- II) sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02



cara ditransfer ke rekening Saksi- II di Bank BPD  
Jateng cabang Blora.

**Menimbang :** Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, namun mengenai pembuktian nya Majelis akan menguraikannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dibawah ini . Sedangkan mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini .

**Menimbang :** Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



03



unsur sebagai berikut : -

- **Unsur kesatu** : **Barang**  
siapa. ....  
.....
- **Unsur kedua** : **Dengan maksud untuk menguntungkan**  
**diri sendiri atau orang lain**  
**secara ..... melawan**  
**hukum.**.....  
.....
- **Unsur ketiga** : **Dengan memakai nama palsu**  
**atau martabat palsu, dengan tipu**  
**muslihat atau rangkaian**  
**kebohongan, menggerakkan orang**  
**lain untuk menyerahkan barang**  
**sesuatu kepadanya, atau supaya**  
**memberi utang, maupun menghapus**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04



piutang. ....

**Menimbang :** Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : .....

- Unsur Kesatu : "Barang siapa" .....

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja yang mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang tunduk kepada peraturan/ketentuan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. ....

Meskipun pengertian "Barang siapa" adalah pengertian yang secara umum sudah diketahui dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menurut ketentuan pasal 184 ayat (2) KUHP tidak perlu dibuktikan lagi, namun demikian untuk perkara Terdakwa ini perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa Kapten Cpm Harjono Pamungkas Putro yang pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD yang menjabat sebagai Dansubdenpom IV/3-1 Blora yang berdasarkan Skeppera dari Pangdam IV/Dip. selaku Papera Nomor : Kep / 170 / VI / 2011 tanggal 13 Juni 2011, Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang sebagai Terdakwa. --

Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD pada waktu itu dan sampai sekarang, sehat jasmani dan rohani nya, sehingga mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya, Terdakwa sebagai warga Negara

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



06



Indonesia tunduk kepada ketentuan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, termasuk hukum pidana umum.-----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu **"Barang siapa"** telah terpenuhi. -----

- Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum -----

**Menimbang** : Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan maksud" merupakan pengganti kata-kata "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan pelaku tindak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



07



pidana. ....

Menurut MvT “Kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja”, ia menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya. ....

Bahwa penempatan unsur “Dengan maksud” di depan perumusan delik, berarti unsur ini mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya, yaitu unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya memberi utang, atau menghapuskan piutang.  
Dengan demikian seluruh unsur di belakang unsur  
dengan maksud tersebut dilakukan oleh pelaku  
dengan sengaja, artinya pelaku menyadari atas  
tindakannya dan  
akibatnya. ....

Bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan"  
dalam unsur ini ada dua alternatif,  
yaitu : .....

- Yang pertama bahwa keuntungan itu dinikmati  
Terdakwa sendiri.
- Yang kedua bahwa keuntungan itu dinikmati  
orang lain. ....

Bahwa maksud pelaku untuk menguntungkan diri



09



sendiri atau orang lain itu tidak dipersoalkan apakah orang yang menyerahkan uang itu merasa dirugikan, tetapi jika orang yang menyerahkan uang tersebut merasa dirugikan, maka hal itu dapat digunakan untuk memperkuat maksud pelaku yaitu mendapatkan suatu keuntungan. --

Yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti si pelaku telah melakukan perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum (dhi. Hukum positif Indonesia) atau dengan peraturan yang berlaku. -----

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta- fakta sebagai

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10



berikut : .....

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2009 sekira pukul 14.00 wib, ketika anggota Subdenpom IV/3- 1 Blora A.n. Serma Sutahan Tulus Wibowo sedang melaksanakan tugas UP3M di Masubdenpom IV/3- 1 Blora, menerima laporan dari Sdr. Listiadi Prabowo yang kehilangan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol K-5370- YE miliknya pada tanggal 9 Juli 2009 sekira pukul 20.30 wib di di pertigaan pasar Induk tepatnya di depan kios Kurnia selular, yang diduga pelakunya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

adalah anggota TNI kemudian  
dibuatkan laporan Polisi.

-----  
-----  
-----

2. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi bulan Juli 2009 sekira pukul 20.00 wib Pasi- 1/Intel Yonif 410/Alg A.n. Kapten Inf Isbandi (Saksi - I) dihubungi oleh Tedakwa melalui telepon, Tedakwa menyampaikan agar Saksi - I menghadap Tedakwa di Masubdenpom IV/3- 1, untuk koordinasi masalah adanya indikasi keterlibatan anggota Yonif 410/Alg dalam pencurian

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sepeda

motor .- .....

.....

3. Bahwa benar Kapten Inf Isbandi ( Saksi - I ) setelah menerima telepon dari Terdakwa tersebut lalu menghubungi Danyonif 410/Alg A.n. Letkol Inf Joko Wibowo, Saksi - I melaporkan apa yang dibicarakan melalui telepon dengan Terdakwa tersebut, kemudian Danyonif 410/Alg memberi petunjuk kepada Saksi - I agar memenuhi permintaannya dan melaporkan hasil koordinasinya dengan Terdakwa.- .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- -----
4. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 21.00 wib Kapten Inf Isbandi (Saksi-I) menghadap Terdakwa di ruang kerjanya di Masubdenpom IV/3-1 Blora, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-I tentang adanya pelimpahan perkara curanmor yang indikasinya dilakukan oleh Pratu Agus Setiawan anggota Yonif 410/Alg, kalau tidak dibackup nama Yonif 410/Alg akan tercemar, Pratu Agus bisa dipecat dan Danyonif 410/Alg bisa kena", lalu Saksi-I berkata kepada Terdakwa "Mohon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petunjuk Bang", kemudian  
Terdakwa mengatakan "Kasusnya  
akan saya pelajari, saya akan  
usahakan dibantu agar kasus  
curanmor Pratu Agus Setiawan  
tidak  
mencuat".- -----  
-----  
-----

5. Bahwa benar setelah Kapten Inf  
Isbandi (Saks-I) bertemu dengan  
Terdakwa kemudian esok paginya  
sekira pukul 07.00 wib Saksi-I  
menghadap Danyonif 410/Alg dan  
melaporkan hasil koordinasinya  
dengan Terdakwa, kemudian  
Danyonif 410/Alg memberi  
petunjuk kepada Saksi-I agar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

hasil koordinasi antara Saksi-I dengan Terdakwa disampaikan kepada keluarganya Pratu Agus Setiawan, selanjutnya Saksi-I memerintahkan Serka Zaenal Arifin untuk memberi tahu keluarganya Pratu Agus Setiawan agar besok menemui Saksi-I di kantor Staf- 1/Intel Yonif 410/Alg.-----

6. Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 wib kakak iparnya Pratu Agus Setiawan yang bernama Sdr. Gunawan, Spd (Saksi - II) menghadap Kapten Inf Isbandi (Saksi- I) di ruang kerjanya, Saksi - II mendapat penjelasan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Saksi- I bahwa ada celah untuk membantu Pratu Agus Setiawan agar kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan dengan konsekwensi memberikan sejumlah uang kepada Dansubdenpom IV/3- 1 Blora (Terdakwa).- - - - .

7. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 17.30 wib, Sdr. Gunawan ( Saksi - II) ditelepon oleh Kapten Inf Isbandi (Saksi- I) yang menginformasikan hasil koordinasinya dengan Dansubdenpom IV/3- 1 Blora (Terdakwa), bahwa pada prinsipnya Terdakwa bersedia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

untuk membantu penyelesaian  
perkara curanmor Pratu Agus  
Setiawan dengan konsekwensi  
keluarga Agus Setiawan  
menyiapkan dana sebesar Rp  
35.000.000 (Tiga puluh lima  
juta rupiah).- -----  
-----

8. Bahwa benar pada tanggal 19  
Agustus 2009 sekira pukul 15.00  
wib, Sdr. Gunawan (Saksi - II)  
menghadap Kapten Inf Isbandi  
(Saksi - I) di ruang kerja nya,  
Saksi - I mengatakan kepada  
Saksi - II bahwa dari hasil  
koordinasi dengan Dansubdenpom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

IV/3- 1 Blora (Terdakwa),  
Terdakwa mengatakan siap  
membekup perkaranya Agus  
Setiawan, untuk konsekwensinya  
Saksi- II harus menyiapkan dana  
sebesar kurang lebih Rp  
35.000.000 (Tiga puluh lima  
juta rupiah) dan diserahkan  
kepada Terdakwa sebelum bulan  
puasa".

9. Bahwa benar setelah Sdr.  
Gunawan (Saksi- II) mendapat  
penjelasan dari Kapten Inf  
Isbandi (Saksi- I), Saksi- II  
menyampaikan kepada Saksi- I  
bahwa Saksi- II sudah membawa  
uang sebesar Rp 32.000.000  
(Tiga puluh dua juta rupiah),

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi- I menelpon  
Terdakwa mengatakan bahwa  
uangnya sudah siap Rp  
32.000.000 (Tiga puluh dua juta  
rupiah) untuk diserahkan kepada  
Terdakwa namun Terdakwa  
menjawab "Jangan diserahkan  
sekarang dilengkapi dahulu Rp  
35.000.000 (Tiga puluh lima  
juta rupiah), diserahkan malam  
hari saja setelah shalat  
tarawih".- - - - -

10. Bahwa benar Terdakwa melakukan  
perbuatan ini karena Terdakwa  
memerlukan uang untuk perbaikan  
lapangan bulu tangkis dan  
kantor persit di Masubdenpom



20



IV/3- 1

Blora.- .....

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum**” , telah terpenuhi. ....

- **Unsur Ketiga :** Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang, maupun menghapus piutang. ....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Menimbang**

Bahwa Unsur ini mengandung beberapa alternatif cara bertindak pelaku untuk mempengaruhi orang lain (calon korban), yaitu dengan cara memakai nama palsu martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sehingga karenanya orang lain tergerak untuk kemudian melakukan yang sesuai keinginan pelaku . -

Bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" yaitu nama itu bukan namanya sendiri. ....

"Martabat" adalah tingkatan atau kedudukan, pangkat, derajat, yang sebenarnya tidak di miliknya atau tidak ada pada dirinya. ....

"Tipu" adalah perbuatan atau perkataan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22



yang tidak jujur/bohong/ palsu (dengan maksud menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan, mengecoh). -----  
-----

“Muslihat” adalah daya upaya atau dengan kata lain “tipu muslihat” adalah suatu tindakan baik di sertai dengan ucapan maupun tidak, dengan maksud untuk memperdayakan, mengecoh, mengakali orang lain sehingga tindakan itu menimbulkan pengharapan bagi orang lain, padahal pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada / tidak benar.

“Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seolah-olah isi keterangan itu benar, padahal kebohongan belaka. Masing-masing keterangan tersebut tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi cukup orang lain berkesimpulan bahwa keterkaitan satu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23



dengan lainnya (keterangan-keterangan) sebagai sesuatu yang benar. Terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga kebohongan-kebohongan itu secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (vide H.R. 8 Maret 1926).

“Menggerakkan (bewegen)” adalah membuat orang lain tergerak hatinya sehingga mau melakukan suatu tindakan/perbuatan (menyerahkan/memberi/menghapuskan). -----

“Menyerahkan”, adalah memberikan, menyampaikan (kepada siapa yang ada hubungan kepentingan). Dengan pengertian “penyerahan”

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24



termasuk juga “menyuruh serahkan” antara lain penyerahan oleh orang yang dirugikan (korban) kepada seorang perantara dengan perintah menyampaikan barang itu kepada orang yang diperintah oleh si pelaku/Terdakwa (vide H.R. 27 Maret 1933). -

Yang diartikan dengan “hutang”, adalah suatu perikatan antara dua/lebih pihak, atau sesuatu (umumnya berupa uang) yang dipinjam dari orang lain, atau kewajiban membayar kembali apa yang sudah di terima. Tidak menjadi persoalan apakah hutang yang dibuat itu mempunyai sebab (causa) yang sah. -----

Untuk diterapkan pasal 378 KUHP tidak menjadi masalah hutang itu sah menurut hukum perdata atau tidak (vide H.R. 14 Januari 1918). -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
Yang dimaksud dengan “barang”, adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad misal, cair, keras), atau yang mempunyai nilai ekonomi (dhi. Termasuk juga uang) setidak- tidaknya bagi pemilikny. ....  
-----

Bahwa unsur ketiga ini mengandung/memiliki alternatif perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tidak perlu membuktikan seluruh alternatif perbuatan tetapi cukuplah suatu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta- fakta



sebagai  
berikut : .....

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2009 sekira pukul 14.00 wib, ketika anggota Subdenpom IV/3- 1 Blora A.n. Serma Sutahan Tulus Wibowo sedang melaksanakan tugas UP3M di Masubdenpom IV/3- 1 Blora, menerima laporan dari Sdr. Listiadi Prabowo yang kehilangan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol K-5370- YE miliknya pada tanggal 9 Juli 2009 sekira pukul 20.30 wib di di pertigaan pasar Induk tepatnya di depan kios Kurnia selular, yang diduga pelakunya adalah anggota TNI kemudian dibuatkan laporan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi.

- .....
- .....
- .....
2. Bahwa benar beberapa hari kemudian Subdenpom IV/3- 1 menerima penyerahan barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor yang terdiri dari sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol K-5370-YE dan Honda Supra X 125 warna biru metalik Nopol K-2206-KE dari Kapolres Blora dengan surat pengantar nomor: R/33/VII/2009/Res tanggal 15 Juli 2009, tentang pelimpahan barang bukti 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian yang diduga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh oknum anggota  
TNI.- .....

3. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi bulan Juli 2009 sekira pukul 20.00 wib Pasi- 1/Intel Yonif 410/Alg A.n. Kapten Inf Isbandi (Saksi - I) ditelepon oleh Terdakwa yang menyampaikan agar Saksi menghadap Terdakwa di Masubdenpom IV/3- 1, untuk koordinasi masalah adanya indikasi keterlibatan anggota Yonif 410/Alg dalam pencurian sepeda motor.
4. Bahwa benar Kapten Inf Isbandi (Saksi - I) setelah menerima

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telepon dari Terdakwa tersebut kemudian menghubungi Danyonif 410/Alg A.n.Letkol Inf Joko Wibowo, Saksi - I melaporkan apa yang dibicarakan melalui telepon dengan Terdakwa tersebut, kemudian Danyonif 410/Alg memberi petunjuk kepada Saksi - I agar memenuhi permintaan Dansubdenpom IV/3- 1 dan melaporkan hasil koordinasinya dengan Terdakwa.-----

5. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 21.00 wib Kapten Inf Isbandi (Saksi - I) menghadap Terdakwa di ruang kerjanya di Masubdenpom IV/3- 1 Blora,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30



Terdakwa menyampaikan kepada Saksi - I tentang adanya pelimpahan perkara curanmor yang indikasinya dilakukan oleh Pratu Agus Setiawan anggota Yonif 410/Alg yang kalau tidak dibackup nama Yonif 410/Alg akan tercemar, Pratu Agus bisa dipecat dan Danyonif 410/Alg bisa kena, lalu Saksi - I berkata kepada Terdakwa "Mohon petunjuk Bang", kemudian Terdakwa mengatakan "Kasusnya akan saya pelajari, saya akan usahakan dibantu agar kasus curanmor Pratu Agus Setiawan tidak mencuat". -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar setelah Kapten Inf Isbandi (Saks-I) bertemu dengan Terdakwa kemudian besok paginya sekira pukul 07.00 wib Saksi-I menghadap Danyonif 410/Alg dan melaporkan hasil koordinasinya dengan Terdakwa, kemudian Danyonif 410/Alg memberi petunjuk kepada Saksi-I agar hasil koordinasi antara Saksi-I dengan Terdakwa disampaikan kepada keluarganya Pratu Agus Setiawan, lalu Saksi-I memerintahkan Serka Zaenal Arifin untuk memberi tahu keluarganya Pratu Agus Setiawan agar menemui Saksi-I di kantor Staf- 1/Intel Yonif 410/Alg.- -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 
7. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi bulan Agustus 2009, Kapten Inf Isbandi (Saksi- I) ditelepon oleh Terdakwa mengatakan "Agar disampaikan kepada keluarga Pratu Agus Setiawan, untuk menyiapkan uang sebesar Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) untuk gelar perkara di Pomdam IV/Diponegoro, lalu oleh Saksi- I dijawab "Siap, akan saya sampaikan", kemudian pada esok harinya Terdakwa menelpon Saksi- I lagi menanyakan "Apa uangnya sudah siap?", lalu dijawab oleh Saksi- I "Saya tanyakan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarganya  
dulu". -----

8. Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 wib kakak iparnya Pratu Agus Setiawan yang bernama Sdr. Gunawan Spd (Saksi-II) menghadap Pasi- 1/Intel Yonif 410/Alugoro A.n. Kapten Inf Isbandi (Saksi-I) di ruang kerjanya, Saksi-II mendapat penjelasan dari Saksi-I bahwa ada celah untuk membantu Pratu Agus Setiawan agar kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan dengan konsekwensi keluarga Pratu Agus Setiawan memberikan sejumlah uang kepada Dansubdenpom IV/3- 1 Blora (Terdakwa)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- .....  
.....  
.....
9. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 17.30 wib, Sdr. Gunawan (Saksi - II) ditelepon oleh Kapten Inf Isbandi (Saksi - I) yang menginformasikan hasil koordinasinya dengan Dansubdenpom IV/3- 1 Blora (Terdakwa), bahwa pada prinsipnya Terdakwa bersedia untuk membantu penyelesaian perkara curanmor Pratu Agus Setiawan dengan konsekwensi keluarga Agus Setiawan menyiapkan dana sebesar Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

rupiah).- -----  
-----  
-----

10. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 wib, Sdr. Gunawan (Saksi - II) menghadap Kapten Inf Isbandi (Saksi - I) di ruang kerja nya, Saksi - I mengatakan kepada Saksi - II bahwa dari hasil koordinasi dengan Dansubdenpom IV/3- 1 Blora (Terdakwa), Terdakwa mengatakan siap membackup perkaranya Agus Setiawan, untuk konsekwensinya Saksi- II harus menyiapkan dana sebesar kurang lebih Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) dan diserahkan kepada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36



Terdakwa sebelum bulan  
puasa".- - -

11. Bahwa benar setelah Sdr. Gunawan (Saksi- II) mendapat penjelasan dari Kapten Inf Isbandi (Saksi- I), Saksi- II menyampaikan kepada Saksi- I bahwa Saksi- II sudah membawa uang sebesar Rp 32.000.000 (Tiga puluh dua juta rupiah), kemudian Saksi- I menelpon Terdakwa mengatakan bahwa uangnya sudah siap Rp 32.000.000 (Tiga puluh dua juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa menjawab "Jangan diserahkan sekarang dilengkapi dahulu Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah),

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diserahkan malam hari saja  
setelah shalat  
tarawih".- - - - -

12. Bahwa benar setelah Kapten Inf  
Isbandi (Saksi-I) berbicara  
melalui telepon dengan Terdakwa  
kemudian Saksi-I menyampaikan  
kepada Saksi-II "Mas Gun  
penyampaian Kapten Cpm Hardjono  
Pamungkas agar uang/dana  
dilengkapi sebesar Rp 35.000.000  
(Tiga puluh lima juta rupiah) dan  
diserahkan pada tanggal 21  
Agustus 2009 malam hari setelah  
sholat tarawih", lalu dijawab  
oleh Saksi-II "Ya Pak saya  
berusaha mencari kekurangan uang  
tersebut, saya minta waktu 2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) hari dan apabila tidak bisa  
, tolong Pak Isbandi mencari  
pinjaman untuk kekurangannya  
tersebut“ lalu disanggupi oleh  
Saksi- I dengan mengatakan “Ya  
nanti saya pinjami”.- - - - -

13. Bahwa benar pada tanggal 21  
Agustus 2009 sekira pukul 18.15  
wib Sdr. Gunawan ( Saksi - II )  
menghubungi Kapten Inf Isbandi  
( Saksi - I ) dengan mengatakan “ Pak  
kami siap berangkat pukul 18.30  
wib dari rumah, untuk  
kekurangannya mohon bantuan Pak  
Isbandi untuk meminjami”, lalu  
Saksi- I menjawab “ Ya, nanti  
langsung ketemu saja di Yonif

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



410/Alg, di depan penjagaan", kemudian Saksi-II bersama mertuanya yaitu Sdr. Sutiyono (Saksi-III) dan Ibu Sriyatun dengan berkendara mobil Isuzu Panther Nopol K-8915-BN berangkat ke Mayonif 410/Alg, setelah bertemu dengan Saksi-I lalu Saksi-I masuk ke mobilnya Saksi-II kemudian sama-sama berangkat menuju ke rumahnya Terdakwa di Masubdenpom IV/3-1 Blora.-----

14. Bahwa benar dalam perjalanan menuju ke Masubdenpom IV/3-1 Blora di dalam mobil, Kapten Inf Isbandi (Saksi-I) menyerahkan uang kepada Sdr. Gunawan (Saksi-II) sebesar Rp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40



3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sebagai pinjaman kepada Saksi- II agar uang yang disiapkan jumlahnya Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi- I menelpon Terdakwa mengatakan "Bang ini sudah luncuran mau menghadap", kemudian Terdakwa menanyakan "Dengan siapa saja", dijawab oleh Saksi- I "Bersama bapak Ibunya Pratu Agus setiawan dan kakak iparnya", lalu Terdakwa mengatakan "Nanti salah satu saja yang menemui saya" dan dijawab oleh Saksi- I "Siap, terima kasih".

-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa waktu itu sekitar pukul 19.45 wib, Kapten Inf Isbandi (Saksi- I) dan Sdr. Gunawan (Saksi- II) diterima di ruang tamu rumah dinasya Terdakwa, kemudian Saksi- I mengenalkan Saksi- II dengan Terdakwa sebagai kakak iparnya Pratu Agus Setiawan dan Terdakwapun mengenalkan dirinya, lalu Terdakwa memerintahkan agar Saksi- I dan Saksi- II mematikan Hp dan alat perekam lainnya lalu Terdakwa menyampaikan perkembangan mengenai masalahnya Pratu Agus Setiawan. - -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42



-----  
-----  
16. Bahwa benar Terdakwa ketika di ruang tamu rumah dinasny menyampaikan kepada Kapten Inf Isbandi (Saksi- I) dan Sdr. Gunawan (Saksi- II) antara lain bahwa adanya indikasi kuat dan cukup bukti mengarah bahwa Pratu Agus Setiawan adalah pelaku curanmor, namun dalam gelar perkara di hadapan Danpomdam IV/Dip. dan para Dandepom serta Dansubdenpom se Pomdam IV/Dip. yang hasilnya diperoleh bahwa kasus Pratu Agus Setiawan bisa diyakinkan tidak terbukti.-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----

17. Bahwa benar setelah mendengarkan penyampaian dari Terdakwa tersebut kemudian Kapten Inf Isbandi (Saksi- I) minta tolong kepada Terdakwa, untuk permasalahannya Pratu Agus Setiawan agar dibackup dan dapat diselesaikan cukup di Subdenpom IV/3- 1 Blora dan tidak sampai ke Pengadilan Militer, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan akan berusaha agar perkaranya teratasi, lalu Saksi- I menyampaikan kepada Sdr. Gunawan (Saksi - II) agar menyerahkan uang sebesar Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) kepada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa. - - - - -  
-----

18. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Gunawan (Saksi- II) mengeluarkan bungkus plastik warna hitam berisi uang sebanyak Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) diletakkan diatas meja sambil berkata "Ini uangnya sesuai permintaan Pak Pamungkas", kemudian Terdakwa mengatakan "Uang ini saya terima , tidak usah saya hitung saya percaya jumlahnya lengkap, tapi tidak usah pakai tanda terima ya?", lalu dijawab oleh Saksi- II "Ya, tidak apa- apa", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Ya, saya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

akan berusaha maksimal agar perkara Pratu Agus Setiawan teratasi dan berhenti sampai disini, nanti kalau ada perkembangan informasi akan saya hubungi, berapa nomor HP Mas Gun?", selanjutnya Saksi- II dan Saksi- I pamitan pulang.- -----

19. Bahwa benar Sdr. Gunawan (Saksi- II) mau memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), adalah karena adanya janji dan kesanggupan Terdakwa untuk menyelesaikan kasus curanmor yang dilakukan oleh Pratu Agus

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiawan tidak sampai naik ke  
Pengadilan Mli ter.

20. Bahwa benar pada awal Nopember  
2009 perkara pencurian sepeda  
motor yang dilakukan oleh Pratu  
Agus Setiawan, pengusutan  
perkaranya oleh Danyonif 410/Alg  
diserahkan ke Denpom IV/3  
Salatiga, sehingga keluarga Pratu  
Agus Setiawan merasa kecewa  
karena telah dibohongi oleh  
Terdakwa.-----

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas  
Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah  
melakukan rangkaian kebohongan, baik yang



disampaikan melalui Kapten Inf Isbandi (Saksi- I) maupun yang disampaikan langsung kepada Sdr. Gunawan (Saksi- II), karena sebenarnya Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menghentikan penanganan perkara, dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa hanya akal-akalan Terdakwa belaka dengan maksud agar korban dalam hal ini keluarganya Pratu Agus Setiawan, mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, dengan demikian maka unsur ketiga **“Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** telah terpenuhi.-----

**Menimbang** : Berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa  
Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :  
**Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan  
diri sendiri secara melawan hukum, dengan  
rangkainan kebohongan, menggerakkan orang lain  
untuk menyerahkan barang sesuatu  
kepadanya".** .....

**Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa telah  
terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di  
persidangan Majelis tidak menemukan adanya  
alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri  
Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus  
dipidana.- .....

**Menimbang** : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan  
terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis



Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah tanpa memperdulikan bahwa apa yang dilakukannya itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang cenderung suka menganggap enteng terhadap ketentuan hukum yang berlaku.- - - - -

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada hakekatnya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini tidak terlepas dari ketamakan Terdakwa sebagai seorang Penyidik, telah menyalah gunakan jabatannya untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti keinginannya hal ini tentunya tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang yang bertugas di bidang penegakan hukum yang kalau tidak diambil tindakan yang tegas (dijatuhi pidana penjara), maka ada kekhawatiran akan berpengaruh atau ditiru oleh Prajurit yang lain.- --
3. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini terjadi karena

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya kemauan dari ke dua belah pihak yakni Terdakwa sebagai pejabat yang meminta/menerima sesuatu dan korban sebagai pemberi sesuatu, yang seyogyanya perkaranya termasuk dalam ranah tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. ---

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa yang nota bene adalah sebagai institusi Militer yang bertugas di bidang penegakan hukum.-----

**Menimbang** : 1. Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta marga.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya.

2. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang milik korbannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang penyidik/ penegak hukum telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik Kesatuan Terdakwa pada khususnya dan TNI AD pada umumnya.-----

3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Komandan telah memberikan contoh yang tidak baik terhadap bawahannya.-----

**Menimbang :** Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada di ktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.-----

**Menimbang :** Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana



maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara .- .....

**Menimbang** : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

- Surat-surat :  
-----  
-----

- 2 (dua) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa ke nomor rekening 2-016-16040-2 milik Sdr. Gunawan, di Bank BPD Jateng cabang Blora. ....  
-----

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :- .....



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, maka Majelis memandang barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaanya.-----

**Mengingat** : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.-----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Harjono Pamungkas Putro, SH, Kapten CPM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Nrp.21930107471073, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 2 (Dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar bukti transfer uang sebesar  
Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)  
dari Terdakwa ke nomor rekening 2-016-16040-2  
milik Sdr. Gunawan, di Bank BPD Jateng cabang  
Blora. ....

Tetap dilekatkan dalam berkas  
perkara. ....

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa  
sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu  
rupiah). ....

----- Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 5  
Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel  
Chk H. Mahmud, S.H. NRP 34166 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor  
Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty



S.,S.H. M.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Laut (KH) Zulkarnain, S.H. NRP 12379/P dan Panitera Letnan Satu Sus R. Faharuddin, S.H. NRP 534531, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

**CAP / TTD**

H. Mahmud, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

60

**TTD**

Asnawi, S. H.  
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota II

**TTD**

Koerniawaty S., S. H., M. H.  
Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P

Republik Indonesia

Letnan Kolonel Chk NRP 34166

Panitera

**TTD**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





R. Fharuddin, S.H.  
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh  
Panitera

R. Fharuddin, S.H.  
Letnan Satu Sus NRP 534531

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)